



PUTUSAN

NOMOR 09/Pdt.G/2018/PTA BB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara waris antara:

Ruslan Muhammad bin Muhammad, pekerjaan pensiunan, beralamat di Gang Abadi Rt.018 Rw. 008 Kelurahan lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung sebagai Penggugat V sekarang **Pembanding**;

melawan

Arsyad Ahim bin Ahim, pekerjaan swasta, beralamat Desa Air Saga Rt.014 Rw. 007 Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 0160 /Pdt.G/2018/PA.TDN tanggal 04 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2018/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);
2. Membabankan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah),-

Bahwa terhadap putusan tersebut, **Ruslan Muhammad bin Muhammad** (Penggugat V) atau yang namanya tertera pada poin angka lima surat gugatan untuk selanjutnya disebut Pembanding menyatakan tidak menerima putusan a.quo dan telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan. Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 09 Mei 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.TDN tanggal 21 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Mei 2018 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 21 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Mei 2018 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 21 Mei 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 30 Mei 2018 dengan Nomor 09./Pdt.G/2018/PTA.BB. dan telah diberitahukan kepada Pembanding

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2018/PTA.BB.



dengan surat Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.TDN tanggal 30 Mei 2018 dan Terbanding dengan surat Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.TDN.tanggal 30 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 April 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan yakni tanggal 04 April 2018. Dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.TDN. tanggal 04 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 *Hijriah* serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan -pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat pertama

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2018/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dengan tepat dan benar dalam perkara a quo setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memeriksa suatu perkara dimulai dari adanya surat gugatan sebagai bukti adanya tuntutan hak dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara oleh hakim, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu memeriksa tentang surat gugatan para Penggugat tersebut, untuk mengetahui apakah silsilah keluarga Pewaris sudah diikut sertakan semua;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat tidak memuat dalil yang menerangkan tentang silsilah keluarga atau ahliwaris dari Pewaris (**Sopiah binti Abidin**) seperti siapa bapaknya, siapa ibunya dan siapa suaminya serta keluarga yang lain yang berhak mewarisi Pewaris, apakah mereka itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, kalau sudah meninggal dunia siapa yang lebih dahulu meninggal, apakah Pewaris atau ahliwaris, sehingga dengan tidak didalilkannya silsilah keluarga Pewaris tersebut menjadikan hubungan Pewaris dengan ahli waris lainnya menjadi tidak jelas, padahal silsilah keluarga tersebut akan menentukan status keahli warisan Penggugat dan ahli waris lainnya dengan Pewaris;

Menimbang bahwa didalam berita acara sidang tanggal 21 Maret 2018 halaman 24 dinyatakan bahwa disamping para penggugat masih ada ahli waris lain yang sama-sama sebagai ahliwaris pengganti (**Plaatsvervulling**) masih hidup namun tidak dilibatkan dalam perkara a quo antara lain sebagai berikut:

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2018/PTA.BB.



1. 8 (delapan) orang saudara - saudara Penggugat I;
2. 6 (enam) orang saudara - saudara Penggugat II;
3. 10 (sepuluh) orang saudara - saudara Penggugat III;
4. 3 (tiga) orang saudara - saudara Penggugat IV;
5. 2 (dua) orang saudara - saudara Penggugat V;
6. 1 (satu) orang saudara Penggugat VI;
7. 1 (satu) orang saudara Penggugat VII;

Menimbang bahwa gugatan waris yang tidak melibatkan semua ahli waris adalah bertentangan dengan azas *persona standi in judicio* yakni azas memberi kewenangan kepada semua pihak untuk bertindak dalam pengadilan;

Menimbang bahwa karena dalam gugatan penggugat terdapat ahli waris yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang lebih spesifik tercantum dalam poin nomor 2 Rumusan Hukum Kamar Agama, ditegaskan bahwa dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta warisan menurut hukum Islam, harus menempatkan semua ahli waris yang berhak dalam perkara, jika tidak perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka gugatan perkara warisan Penggugat / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2018/PTA.BB.



Menimbang bahwa dengan menambahkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.TDN tanggal 04 April 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab 1439 Hijriah* dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena putusan tingkat pertama di kuatkan, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan pasal - pasal peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor.0160/Pdt.G/2018/PA.TDN. tanggal 04 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab 1439 Hijriah*;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari selasa tanggal 10 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Syawal 1439 Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Nazarlis Chan.** dan **Drs. H. Rijal Mahdi M. HI.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 *Masehi*,

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2018/PTA.BB.



bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah1439 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Tarmizi R, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Nazarlis Chan

Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota

Drs.H. Rijal Mahdi M.HI.

Panitera Pengganti

M.Tarmizi R, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2018/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)